



**KONGRES PERTAMA PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONGRES PERTAMA  
PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA  
NOMOR: KEP - 05/KONGRES.I/VII/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,**

**KONGRES PERTAMA PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa diperlukan penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) yang telah dibuat pada saat pendirian Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI);
- b. bahwa perlu disusun Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan organisasi;
- c. bahwa dalam rangka perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka perlu ditetapkan dalam keputusan Kongres Pertama Persatuan Pensiunan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan/Pengesahan Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0005362.AH.0107. Tahun 2022 Tanggal 3 Juni 2022.
- Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul yang dikemukakan peserta Kongres Pertama Persatuan Pensiunan Indonesia tanggal 21 Juli 2022 dalam Rapat Komisi II yang membahas AD/ART.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES PERTAMA PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA.

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Pensiunan Indonesia.

KEDUA : Menetapkan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pensiunan Indonesia.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2022

**PIMPINAN SIDANG KONGRES PERTAMA  
PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**

Ketua

Sekretaris



**Zulkarnain Oeyoeb, SH., MH.**

Anggota



**Dra. Masni Rani, M.Si.**



**Nurmadjito, SH., MH.**

Anggota



**Lukman Hakim, SH., MM.**

Anggota



**Drs. Samuel Letelay, M.Si.**

**Lampiran I** : **Keputusan Kongres Pertama  
PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**  
Nomor : KEP-05/KONGRES.I/VII/2022  
Tanggal : 21 Juli 2022

## **ANGGARAN DASAR PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN, STATUS PERKUMPULAN DAN AZAS**

##### **Pasal 1**

###### **Nama Perkumpulan**

Perkumpulan ini bernama : "**PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**" selanjutnya disebut "Pensiunan Indonesia"

##### **Pasal 2**

###### **Waktu**

Persatuan Pensiunan Indonesia didirikan tanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua) di Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 3**

###### **Kedudukan**

Perkumpulan Persatuan Pensiunan Indonesia berkedudukan di Jakarta.

##### **Pasal 4**

###### **Status Organisasi**

Persatuan Pensiunan Indonesia, berstatus perkumpulan non politik, yang tidak terafiliasi dengan organisasi politik.

##### **Pasal 5**

###### **Azas**

Persatuan Pensiunan Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 6**

##### **VISI**

Menjadikan Persatuan Pensiunan Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengayomi para anggotanya dengan kemandirian, bebas dari intervensi pihak lain, unggul dan modern serta bersifat nasional dan internasional.

#### **Pasal 7**

##### **MISI**

Misi Persatuan Pensiunan Indonesia adalah :

1. Mewujudkan organisasi yang berperan di dalam proses pembangunan Indonesia yang dijiwai oleh semangat pembaharuan dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diikrarkan para pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia.
2. Memperjuangkan perlindungan bagi seluruh pensiunan, agar terpenuhi derajat kesehatan, hak dan jaminan pendapatan serta kualitas hidup mereka termasuk para lanjut usia.
3. Mewujudkan tata kelola lingkungan ramah lanjut usia sebagai upaya penghormatan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan lain lain.
4. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat madani sipil yang kuat, serta terwujudnya representasi hak pensiunan dalam membantu dan memberikan solusi bagi kemajuan Bangsa dan Negara.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 8**

##### **Tujuan**

Persatuan Pensiunan Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu guna mewujudkan

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hidup pensiunan Aparatur Negara, melalui kerjasama dengan Badan-Badan dan pihak lain, baik dalam negeri maupun Badan Internasional.

## **Pasal 9**

### **Kegiatan**

Kegiatan Persatuan Pensiunan Indonesia adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota agar menjadi warga pensiunan yang cerdas, mandiri dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai tauladan warga negara yang baik.
- b. Mengusulkan kepada instansi terkait agar pemenuhan hak hidup pensiunan dengan mengupayakan besarnya uang pensiun yang diterima para pensiunan tidak dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupate/Kota setempat
- c. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi anggota.
- d. Membangun komunikasi dan kerjasama timbal balik dengan organisasi lain, baik nasional maupun internasional
- e. Menghimpun data potensi anggota untuk dijadikan database Pensiunan

## **BAB V**

### **PEDOMAN PERILAKU DAN PERJUANGAN**

#### **Pasal 10**

##### **Pedoman Perilaku dan Perjuangan**

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dan perjuangan Persatuan Pensiunan Indonesia, menetapkan Pedoman Perilaku dan Perjuangan pada satu kesatuan yang dinyatakan dalam **Tri Dharma Bhakti** Persatuan Pensiunan Indonesia, bagi seluruh anggota yang berbunyi :

**Kami anggota Persatuan Pensiunan Indonesia, berjanji :**

- 1. Patuh dan Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- 2. Disiplin, jujur, cerdas, setia dan bertanggung jawab;**
- 3. Cinta tanah air, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Azasi Manusia;**

## **BAB VI**

### **ATRIBUT**

#### **Pasal 11**

##### **Atribut**

Atribut organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia berupa Lambang, Pataka, Bendera, Lencana, Pakaian Seragam.

#### **Pasal 12**

##### **Lambang**

- (1) Lambang berbentuk bulatan yang dikombinasikan dengan bentuk segitiga dengan tulisan Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Lambang organisasi ditetapkan dalam Kongres Pertama Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).



#### **Pasal 13**

##### **Pataka**

- (1) Pataka organisasi adalah bendera berisi semboyan dan/atau lambang sebagai tanda kedaulatan atau hak hukum dari organisasi, memakai warna dan lambang yang mempunyai arti tujuan organisasi;
- (2) Pataka Organisasi dimaksudkan sebagai tanda kebesaran organisasi digunakan pada upacara besar seperti hari ulang tahun dan atau ikut serta dalam menyertai acara kegiatan acara formal organisasi.



## **Pasal 14**

### **Lencana**

- (1) Lencana organisasi adalah suatu tanda jati diri anggota Persatuan Pensiunan Indonesia yang terbuat dari logam, yang dipasang di dada sebelah kiri dari anggota yang terhimpun dalam organisasi.
- (2) Lencana organisasi terdiri atas 2 (dua) komponen; yang merupakan unsur tak terpisahkan yaitu lambang organisasi dan identitas dalam bentuk tulisan organisasi.

## **Pasal 15**

### **Pakaian Seragam**

- (1) Pakaian seragam organisasi untuk pertama kali ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Perubahan pakaian seragam selanjutnya di tetapkan oleh Kongres

## **BAB VI**

### **MARS DAN HYMNE**

## **Pasal 16**

### **Mars**

- (1) Mars organisasi ditetapkan dengan aklamasi dan disahkan dalam ketetapan Kongres.
- (2) Hymne organisasi ditetapkan dengan aklamasi dan disahkan dalam ketetapan Kongres.

**BAB VII**  
**PIAGAM PENGHARGAAN DAN TANDA KEHORMATAN**

**Pasal 17**

**Penganugerahan**

- (1) Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan dianugerahkan kepada Tokoh Nasional, Pembina, Pengurus dan Anggota organisasi serta tokoh masyarakat yang berjasa luar biasa bagi kemajuan perkembangan organisasi;
- (2) Jenis Penghargaan dan Tanda Kehormatan Organisasi terdiri dari :
  - a. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Utama;
  - b. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Madya;
  - c. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pratama;
- (3) Piagam Penghargaan Biasa
- (4) Tata cara pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan, serta Piagam Penghargaan Biasa, diatur dalam Rapat Pimpinan

**BAB VIII**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 18**

Keanggotaan Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri dari :

- a. Anggota;
- b. Anggota Luar Biasa;
- c. Anggota Kehormatan;

**Pasal 19**

**Anggota**



- (1) Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :
  - a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pusat dan Daerah yang menerima hak-hak pensiun;
  - b. Pensiunan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD.
  - c. Pensiunan karyawan Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
  - d. Pensiunan Pejabat Negara, baik yang berasal dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
  - e. Mantan Kepala dan perangkat Desa, atau nama lain dengan pengertian yang sama dengan desa
  - f. ASN yang telah mencapai usia pensiun 65 tahun, sesuai dengan Undang undang tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi masih aktif menjalankan tugas negara
- (2) Istri atau suami anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sendirinya menjadi anggota.

## **Pasal 20**

### **Anggota Luar Biasa**

- (1) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah pribadi-pribadi yang bersimpati kepada Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.

## **Pasal 21**

### **Anggota Kehormatan**

- (1) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah tokoh terpandang yang berjasa besar terhadap Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.

## **Pasal 22**

### **Keanggotaan Berakhir**

Keanggotaan Persatuan Pensiunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan Sendiri;
- c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pensiunan Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 23**

### **Hak Anggota**

- (1) Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 butir (a) mempunyai :
  - a. Hak Menghadiri Rapat;
  - b. Hak Bicara;
  - c. Hak Suara;
  - d. Hak Memilih;
  - e. Hak Dipilih;
  - f. Hak Membela Diri;
  - g. Hak Memperoleh Bantuan Hukum;
- (2) Anggota organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 butir (b) dan butir (c) mempunyai hak yang sama dengan anggota sebagaimana ayat (1), Pasal 23 ini, kecuali yang tersebut pada huruf c (Hak suara), huruf d (Hak memilih) dan huruf e (Hak dipilih).
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait dengan ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 24**

## **Kewajiban Anggota**

- 1). Setiap anggota Persatuan Pensiunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkewajiban :
  - a. mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dan keputusan organisasi;
  - b. membela dan menjunjung tinggi nama, kehormatan, serta disiplin organisasi;
  - c. melaksanakan program organisasi secara aktif;
  - d. menjaga martabat organisasi;
  - e. membayar iuran anggota sebagaimana diatur dalam peraturan dan/atau keputusan organisasi.
  - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh organisasi dengan sebaik baiknya;
  - g. senantiasa berupaya mempererat tali persaudaraan dan menjaga persatuan dan kesatuan dilingkungan organisasi;
  - h. memenuhi undangan rapat / pertemuan;
- 2). Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota,.
- 3). Anggota Kehormatan karena kedudukannya, wajib menjaga dan membela kepentingan dan nama baik organisasi.

## **BAB IX**

### **ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 25**

#### **Kelembagaan**

- (1) Perangkat kelembagaan Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri dari :
  - a. Kongres
  - b. Dewan Pembina
  - c. Dewan Pengurus;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan program kerja organisasi, ditingkat Nasional dibentuk:
  - a. Kompartemen Sosial Budaya

- b. Kompartemen Teknologi Informasi Dan Kemitraan Antar Lembaga Internasional
  - c. Kompartemen Pemerintahan, Politik, Hukum, Hubungan Antar Daerah dan Pengembangan Organisasi
  - d. Kompartemen Bidang Usaha dan Ekonomi Kreatif
  - e. Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan
  - f. Kompartemen Perempuan dan Lansia
  - g. Kompartemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup
  - h. Kompartemen Agama dan Mental Rohani
  - i. Kompartemen Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - j. Kompartemen Kesehatan dan Kualitas Hidup
  - k. Tim Asistensi
- (3) Pada setiap Kompartemen, ditetapkan seorang Ketua dan beberapa anggota yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
- (4) Kepengurusan Pensiunan Indonesia di setiap Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN maupun Pensiunan Indonesia Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat kecamatan dapat membentuk bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (5) Ketua Pensiunan Indonesia di setiap Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN maupun Persatuan Pensiunan Indonesia Propinsi, Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, Persatuan Pensiunan Indonesia kecamatan berhak menunjuk Ketua dan Wakil Ketua yang akan bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kongres Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (7) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan setelah Konferensi Unit Organisasi Instansi dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian serta BUMN/BUMD, BHMN dan BHP, Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Propinsi, Konperda Kabupaten/Kota, Konperca Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan program kerja organisasi, dapat dibentuk Lembaga-lembaga dan/atau unit-unit kerja sesuai kebutuhan yang diperlukan organisasi

## **Pasal 26**

### **Organisasi**

- (1) Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri dari:
- a. Organisasi tingkat nasional disebut Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
  - b. Organisasi Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN, disebut Unit Organisasi Pensiunan Indonesia Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN/BUMD
  - c. Organisasi Tingkat Propinsi, disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Propinsi, meliputi satu wilayah Propinsi
  - d. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, meliputi satu wilayah Kabupaten atau Kota
  - e. Organisasi Tingkat Kecamatan disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, meliputi satu wilayah Kecamatan atau lebih
  - f. Organisasi Tingkat Desa dan Kelurahan, disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan sebagai pelaksana tugas Pensiunan Indonesia Kecamatan.
  - g. Organisasi Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan Unit Organisasi pensiunan Indonesia instansi disebut Unit Organisasi Pensiunan Indonesia Propinsi (UOPIP) dan Unit Organisasi Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota (UOPIK).
  - h. Pengurus Pensiunan Indonesia ditingkat Propinsi dapat membentuk koordinator wilayah.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN BADAN KELENGKAPAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kongres merupakan forum yang mempunyai kekuasaan tertinggi Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Kongres diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia
- (4) Peserta Kongres akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kongres memilih dan mengesahkan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum.
- (6) Kongres memberi mandat kepada Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum untuk menyusun Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional, selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah kongres.
- (7) Kongres menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, garis-garis besar Program Persatuan Pensiunan Indonesia yang wajib dilaksanakan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun guna mencapai tujuan organisasi.

#### **Pasal 28**

- (1) Kongres berkewajiban meminta pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia yang melaksanakan program kerja yang diputuskan berdasarkan amanat Kongres pada periode sebelumnya;
- (2) Kongres berhak menerima atau menolak pertanggung-jawaban unsur Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia dalam melaksanakan amanat Kongres pada periode sebelumnya.
- (3) Kongres menyatakan status demisioner kepada Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia yang ditetapkan pada kongres periode sebelumnya, setelah menyampaikan laporan pertanggung-jawaban.

- (4) Kongres menyaksikan penyerahan memori jabatan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia lama, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kepada Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur.
- (5) Kongres menetapkan peserta Kongres yang terpilih memimpin persidangan Kongres.

## **Pasal 29**

### **Dewan Pembina**

- (1) Dewan Pembina terdiri dari anggota Persatuan Pensiunan Indonesia yang melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap jalannya roda organisasi agar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana disahkan Kongres.
- (2) Dewan Pembina melakukan pembinaan dan bimbingan pada setiap tingkatan Kepengurusan organisasi di tingkat Pusat dan Daerah.

## **BAB XI**

### **Pasal 30**

#### **Susunan Kepengurusan**

- (1) Komposisi Kepengurusan harian Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia selanjutnya disebut DPN terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum atau beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan wakil Bendahara Umum dan beberapa Ketua yang menangani kompartemen, dan pengurus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari Pembina di tingkat nasional, Pembina tingkat Provinsi, dan Pembina Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pembina di masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

## **Pasal 31**

### **Ketua Umum**

- (1) Ketua Umum ditetapkan sebagai jabatan puncak eksekutif bertanggung-jawab menjalankan roda organisasi dan melaksanakan program kerja yang ditetapkan Kongres.
- (2) Pertanggungjawaban Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada seluruh Kepengurusan organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (3) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia dipilih dalam Kongres, oleh seluruh anggota peserta Kongres.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili oleh Pengurus harian.
- (5) Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, wajib memenuhi kriteria :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
  - b. Memiliki jiwa kepemimpinan yang arif, demokratis dan komunikatif
  - c. Seorang tokoh visioner, berwawasan nasional, dan berwawasan kebangsaan Indonesia;
  - d. Menempatkan diri sebagai tokoh pemikir yang inovatif membawa kemajuan sehingga organisasi berperan dalam tingkat nasional dan internasional,
  - e. Menguasai aspek kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan permasalahan pensiunan, mempunyai akses untuk memperoleh dukungan dana keuangan organisasi dan akses di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mampu menempatkan organisasi dalam percaturan nasional.
  - f. berbadan sehat sesuai keterangan dokter;
  - g. dipilih dalam Kongres.
- (6) Calon Ketua Umum di setiap Kepengurusan mengikuti kriteria yang diwajibkan dalam ayat (5) Pasal ini.
- (7) Pemilihan Ketua Umum di semua tingkatan Kepengurusan dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara.



## **Pasal 32**

### **Masa Bhakti**

Masa bhakti pengurus di semua tingkatan Kepengurusan, ditetapkan 5 (lima) tahun dengan maksimal 2 (dua) masa bhakti Kepengurusan.

## **Pasal 33**

### **Penggantian Antar Waktu Pengurus**

- (1) Penggantian Antar Waktu Pengurus terjadi apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Diberhentikan
- (2) Penggantian Antar Waktu Pengurus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus
- (3) Sebelum ada keputusan Penggantian Antar Waktu Pengurus, Pengurus dapat mengisi kedudukan Pengurus yang kosong dengan menjadi pejabat sementara sampai dengan masa waktu kepengurusan berakhir.
- (4) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

## **Pasal 34**

### **Badan Pengawas**

- (1) Dewan Pimpinan Nasional Pensiunan Indonesia mengangkat Badan Pengawas untuk :
  - a. Memberikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi
  - b. Melakukan pengawasan dan penegakan kode etik organisasi
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai dengan kebutuhan organisasi

## **BAB XII**

### **KONGRES DAN RAPAT**

#### **Pasal 35**

##### **Kongres**

- (1) Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Persatuan Pensiunan Indonesia, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Permusyawaratan dalam Persatuan Pensiunan Indonesia dilakukan melalui Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa;
- (3) Kongres dipimpin oleh Pimpinan dari unsur Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, Pengurus Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Non Kementerrian serta BUMN/BUMD, Pengurus Pensiunan Indonesia Propinsi, dan Pengurus Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
- (4) Tata cara pemilihan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum serta Persyaratannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 36**

##### **Rapat**

- (1) Jenis Rapat yang dilakukan disetiap Kepengurusan dalam Persatuan Pensiunan Indonesia berupa rapat pleno pengurus, rapat kerja nasional, rapat kerja pengurus, rapat harian pengurus dan rapat kerja pengurus luar biasa;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rapat koordinasi di Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia dan koordinasi antar pengurus di tingkatan Kepengurusan.

#### **Pasal 37**

##### **Kourum Dan Pengambilan Keputusan**

- (1) Kongres dan Rapat dianggap kourum/sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta
- (2) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

- (3) Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak

### **BAB XIII**

## **PEREMPUAN PENSIUNAN INDONESIA**

### **Pasal 38**

#### **Organisasi Perempuan**

Perempuan Pensiunan Indonesia, adalah organisasi perempuan Pensiunan Indonesia yang selanjutnya disebut PERPENI dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua umum DPN yang secara fungsional bersifat otonom.

### **Pasal 39**

#### **Kerjasama Bidang Perempuan**

- (1) Perempuan Pensiunan Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan lainnya dalam rangka strategi nasional kelanjutusiaan dan lain-lain;
- (2) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 40**

#### **Tanggung Jawab**

Kegiatan Perempuan Pensiunan Indonesia berada dan dalam lingkup tanggungjawab Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.

### **Pasal 41**

#### **Hirarki Kepengurusan**

- (1) Organisasi Perempuan Pensiunan Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memiliki hirarki Kepengurusan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai dengan lingkup wilayahnya.
- (2) Organisasi Perempuan Pensiunan Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan dan dapat memperoleh bantuan dari pemerintah dalam rangka strategi nasional kelanjutusiaan dan lainnya.

**BAB XIV**  
**KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN**

**Pasal 42**

**KEUANGAN**

- (1) Sumber keuangan Persatuan Pensiunan Indonesia diperoleh dari :
  - a. iuran anggota;
  - b. iuran insidental;
  - c. sumbangan yang tidak mengikat;
  - d. bantuan dana dari Pemerintah atau Instansi;
- (2) usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

**Pasal 43**

**Harta Kekayaan**

- (1) Persatuan Pensiunan Indonesia memiliki harta kekayaan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- (2) Perbendaharaan Persatuan Pensiunan Indonesia dikelola sesuai ketentuan akuntansi dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan harta kekayaan dan keuangan Persatuan Pensiunan Indonesia meliputi pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia diletakkan kepada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
- (5) Pengelolaan dan pertanggung-jawaban harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Kepengurusan Dewan Pimpinan Unit Instansi kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD diletakkan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Kepengurusan Dewan Pimpinan Propinsi diletakkan kepada; Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- (7) Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota diletakkan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (8) Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan diletakkan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (9) Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Kepengurusan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan diletakkan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

## **BAB XV**

### **PERWAKILAN DALAM HUKUM**

#### **Pasal 44**

##### **Kuasa Hukum**

- (1) Dewan Pimpinan Nasional mewakili Persatuan Pensiunan Indonesia di dalam dan di luar pengadilan serta berhak melakukan segala tindakan hukum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Nasional baik sendiri atau bersama-sama atas keputusan Dewan Pimpinan Nasional, dapat mewakili Dewan Pimpinan Nasional di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Perwakilan Dewan Pimpinan Nasional di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), terbatas persoalan yang khusus menyangkut Pengurus Propinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan, Pengurus Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN/BUMD.
- (4) Dalam Pengurus Propinsi, pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan, Pengurus Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN/BUMD memerlukan bantuan dan penanganan oleh Dewan Pimpinan Nasional harus mengajukan surat permintaan kepada Dewan Pimpinan Nasional.

## **BAB XVI**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 45**

##### **Persyaratan Pembubaran**

- (1) Pembubaran Persatuan Pensiunan Indonesia dapat dilakukan atas keputusan Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dan daftar hadir ditandatangani oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta rapat (kuorum), serta disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Jika sekurang-kurangnya satu jam setelah pembukaan Kongres Luar Biasa yang ditetapkan kuorum sebagaimana tersebut pada ayat (1) belum tercapai, maka pembukaan Kongres Luar Biasa ditunda paling lama dua puluh empat jam, dan Kongres Luar Biasa dianggap sah tanpa mengindahkan kuorum yang dimaksud.
- (3) Apabila Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memutuskan untuk membubarkan Persatuan Pensiunan Nasional Indonesia, maka keputusan tersebut menentukan pula organisasi atau badan sosial yang akan menerima sisa harta kekayaan milik Persatuan Pensiunan Indonesia setelah dikurangi dengan kewajiban.

## **BAB XVII**

### **KESANGSIAN PENAFSIRAN**

#### **Pasal 46**

##### **Hak Penafsiran**

Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal tersebut diputuskan oleh Rapat Pleno Pengurus.

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 47**

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal tersebut diputuskan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional difasilitasi Dewan Pembina.
- (2) Sengketa antar anggota, antar pengurus atau antar anggota dengan pengurus yang berkaitan dengan organisasi diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya.
- (3) Apabila masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pihak-pihak yang bersengketa berhak menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berhak memberikan penafsiran dan keputusan atas timbulnya sengketa yang ditimbulkan anggota menolak suatu ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 48**

##### **Landasan Pembentukan Kepengurusan**

- (1) Ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diberlakukan sebagai dasar pembentukan Kepengurusan disemua tingkatan pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Mekanisme dan atau tata cara Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tunduk kepada ketentuan Kongres.
- (3) Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 48 disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (4) Tata cara dan Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 49**

### **Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Untuk pertama kali, Anggaran Dasar ditetapkan pada tanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua), yang akan berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali diantara waktu itu diadakan Kongres untuk melakukan perubahan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ditetapkan pada tanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua), dilakukan atas keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (3) Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Untuk pertama kali Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kongres Pertama, dan selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

#### **Pasal 51**

Anggaran Dasar Persatuan Pensiunan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I VISI DAN MISI**

### **Pasal 1**

#### **VISI**

Menjadikan Persatuan Pensiunan Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan pensiunan yang mengayomi para anggotanya dengan kemandirian, bebas dari intervensi pihak lain, unggul, modern serta bersifat nasional dan internasional.

### **Pasal 2**

#### **MISI**

Misi Persatuan Pensiunan Indonesia adalah :

5. Mewujudkan kemandirian organisasi yang ikut berperan di dalam proses pembangunan Indonesia yang dijiwai oleh semangat pembaharuan dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat;
6. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup pensiunan serta mendayagunakan pengalaman dan pengetahuan, serta keterampilan;
7. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kearifan untuk menjadi panutan masyarakat;
8. Mewujudkan tata kelola lingkungan ramah lanjut usia sebagai upaya penghormatan, perlindungan sosial, dan jaminan pendapatan anggota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memperjuangkan hak-hak pensiunan tanpa membedakan ras, agama, suku, budaya, dan golongan;
10. Mewujudkan peran pensiunan dalam memberikan masukan pada proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II**

### **DOKTRIN DAN KODE ETIK**

#### **Pasal 3 DOKTRIN**

Dalam rangka mencapai arah tujuan organisasi dan sebagai pedoman perjuangan organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia memiliki Doktrin yaitu : **"Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945"**.

#### **Pasal 4 KODE ETIK**

(1) Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dan perjuangan organisasi bagi seluruh Anggota, Persatuan Pensiunan Indonesia memiliki Kode Etik yang dinyatakan dalam **Tri Dharma Bhakti** Persatuan Pensiunan Indonesia bagi seluruh anggota, yang berbunyi :

**Kami anggota Persatuan Pensiunan Indonesia, berjanji :**

- 4. Patuh dan Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- 5. Disiplin, jujur, cerdas, setia dan bertanggung jawab;**
- 6. Cinta tanah air, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia;**

(2) Tri Dharma Bhakti Persatuan Pensiunan Indonesia dibacakan pada setiap acara resmi Persatuan Pensiunan Indonesia.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Persatuan Pensiunan Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan pensiunan sipil yang bersifat nasional, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hak asasi manusia, mandiri,

modern, demokratis, nirlaba, berwawasan nasional dan internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota pensiunan dan keluarganya.

## **Pasal 6**

- (1) Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia bersifat nasional meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup :
  - i. Persatuan Pensiunan Indonesia Tingkat Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kemeterian, selanjutnya disebut Unit Organisasi Pensiunan Indonesia (UOPI) Kementerian/Lembaga;
  - j. Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Organisasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah disebut Unit Organisasi Pensiunan Indonesia (UOPI) BUMN/BUMD;
  - k. Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Organisasi Instansi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) disebut Unit Organisasi Pensiunan Indonesia (UOPI) BHMN dan BHP;
  - l. Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Propinsi;
  - m. Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
  - n. Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan;
  - o. Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan, sebagai Pelaksana Tugas Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan.
- (2) Tempat kedudukan :
  - a. Dewan Pimpinan Nasional berkedudukan di Jakarta;
  - b. Dewan Pimpinan Unit Organisasi Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN/BUMD, BHMN dan BHP berkedudukan di tempat masing – masing.

- c. Dewan Pimpinan Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- d. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
- e. Dewan Pimpinan Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 7**

1. Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri dari :
  - (1) Pensiunan Aparatur Sipil Negara Tingkat Nasional dan Daerah yang telah menerima surat keputusan pensiun, termasuk suami atau istri masing-masing;
  - (2) Pensiunan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Hukum Pendidikan (BHP);
  - (3) Pensiunan Pejabat Negara, baik yang berasal dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif;
  - (4) Mantan Kepala dan perangkat Desa, atau nama lain dengan pengertian yang sama dengan desa.
2. Keanggotaan yang dimaksud bersifat sukarela dan mendaftar.

## **BAB V**

### **ATRIBUT**

#### **Pasal 8**

Persatuan Pensiunan Indonesia memiliki Atribut Organisasi berupa:

- a. Lambang;
- b. Pataka;
- c. Lencana;
- d. Pakaian Seragam.

## Pasal 9

Lambang Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri dari 3 (tiga) segitiga berwarna biru, merah, dan kuning, serta lingkaran bergaris hitam, berwarna dasar putih dan tulisan berwarna merah, dengan kata-kata, "Persatuan Pensiunan Indonesia" di dalam lingkaran.

- (1) Lambang Persatuan Pensiunan Indonesia diterima dan ditetapkan dalam Kongres Pertama Persatuan Pensiunan Indonesia Tahun 2022;
- (2) Pataka Persatuan Pensiunan Indonesia berupa bendera berisi semboyan dan/atau lambang sebagai tanda kedaulatan atau hak hukum dari Persatuan Pensiunan Indonesia, memakai warna dan lambang yang mempunyai arti dan tujuan organisasi;
- (3) Pataka Persatuan Pensiunan Indonesia dimaksudkan sebagai tanda kebesaran organisasi, digunakan pada Upacara Besar seperti Hari Ulang Tahun dan/atau menyertai acara kegiatan formal organisasi;
- (4) Pataka Persatuan Pensiunan Indonesia sebagai tanda kedaulatan terbuat dari sehelai kain berukuran tertentu memakai lambang Persatuan Pensiunan Indonesia yang mempunyai arti sesuai dengan pembuatan bendera tersebut;
- (5) Pataka Persatuan Pensiunan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam kegiatan Kongres, Hari Ulang Tahun, Acara Pengukuhan Pengurus, di kantor Pengurus, dan/atau menyertai acara kegiatan formal organisasi lainnya;
- (6) Lencana Persatuan Pensiunan Indonesia adalah suatu tanda dari logam, yang dipasang di dada sebelah kiri sebagai tanda bahwa pemakainya adalah anggota yang terhimpun dalam Persatuan Pensiunan Indonesia;
- (7) Lencana Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri atas 2 (dua) komponen yang merupakan unsur tak terpisahkan, yaitu Lambang Persatuan Pensiunan Indonesia dan identitas organisasi dalam bentuk tulisan "**Persatuan Pensiunan Indonesia**";
- (8) Pakaian seragam organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia, untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia dan perubahan selanjutnya akan disahkan pada Kongres Persatuan Pensiunan Indonesia.

**BAB VI**  
**PIAGAM PENGHARGAAN**  
**DAN TANDA KEHORMATAN**

**Pasal 10**

- (1) Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Persatuan Pensiunan Indonesia dianugerahkan kepada Tokoh Nasional dan Daerah, Pembina, Pengurus dan Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Tokoh Masyarakat yang berjasa luar biasa bagi kemajuan perkembangan organisasi.
- (2) Penghargaan dan tanda Kehormatan Pensiunan terdiri :
  - a. Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan Utama;
  - b. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan Madya;
  - c. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan Pratama;
  - d. Tata cara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pimpinan Nasional.
  - e. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan Pengurus Persatuan Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BUMD, BHMN, dan BHP, menyampaikan usulan calon penerima Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan kepada Dewan Pimpinan Nasional pada setiap bulan Maret (ulang tahun Persatuan Pensiunan Indonesia)
  - f. Dalam pelaksanaan tersebut diatas, dibentuk Panitia Penilai Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan oleh Dewan Pimpinan Nasional, Provinsi, dan Pengurus Organisasi Pensiunan Unit Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, serta BUMN, BUMD, BHMN, dan BHP;
  - g. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Pensiunan diserahkan oleh Pembina atau Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia di tingkat Nasional dan tingkat Daerah pada hari-hari penting nasional, antara

- lain Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, hari Ulang Tahun Persatuan Pensiunan Indonesia, Kongres di tingkat Nasional dan Konferensi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Lanjut Usia Internasional;
- h. Kriteria Penilaian calon Penerima Piagam Penghargaan dan tanda Kehormatan Pensiunan dan format formulir pencalonan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

## **Pasal 11**

### **PENGHORMATAN TERHADAP PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA**

Pada umumnya para pensiunan Aparatur/ Pejabat Negara telah memperoleh anugerah penghargaan dari negara berupa Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 Tahun, bahkan yang sudah mendapat Anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, maka Persatuan Pensiunan Indonesia memberikan penghormatan terakhir ketika mereka wafat, pemberian penghargaan / penghormatan yang dimaksud, berupa:

- a. bendera nasional yang diletakkan diatas peti/keranda, dari instansi yang bersangkutan;
- b. Kemudahan dalam proses pengurusan pemakaman;
- c. Kemudahan pengurusan administrasi hak-hak pensiunan.
- d. Pelepasan dan pemakaman dilakukan oleh instansi induk dimana pensiunan terakhir kali bertugas, dan/atau Perwakilan Pemerintah Daerah;
- e. Pelepasan dan pemakaman dalam hal butir (d), apabila tidak ada Perwakilan di daerah, dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 12**

Kerangka Kelembagaan Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia, terdiri atas :

- (1) Penasehat terdiri dari :

- a. Penasehat Utama :  
Penasehat Utama adalah Presiden (Ex-officio);  
Wakil Penasehat Utama adalah Wakil Presiden (Ex-officio).
  - b. Penasehat :
    - a) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    - b) Menteri Dalam Negeri;
    - c) Menteri Keuangan;
    - d) Menteri Sosial;
    - e) Menteri BUMN.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari :
- a. Ketua Dewan Pembina yang dipilih melalui/oleh Kongres;
  - b. Pembina terdiri dari mantan Menteri, mantan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
- (3) Dewan Pertimbangan adalah tokoh-tokoh dalam unit organisasi yang memberikan pertimbangan, masukan dan gagasan dalam memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- (4) Dewan Pakar adalah figur yang mempunyai keahlian/ pengalaman tertentu yang dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan organisasi;
- (5) Dewan Pengurus adalah anggota yang terpilih dalam Kongres melalui proses tertentu;
- (6) Untuk memberdayakan kelengkapan organisasi, Persatuan Pensiunan Indonesia dapat membentuk badan usaha, antara lain dalam bentuk hukum, koperasi, lembaga/badan sosial, lembaga Pendidikan, pelatihan, pengkajian dan penelitian, lembaga advokasi atau bantuan hukum.

### **Pasal 13**

Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (1) Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia, terdiri atas organisasi unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta daerah, yaitu:



- a. Organisasi tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BHMN, dan BHP, disebut Unit Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN, BHMN dan BHP;
  - b. Organisasi tingkat Provinsi, disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan BUMD, meliputi wilayah Provinsi;
  - c. Organisasi tingkat Kabupaten/Kota dan BUMD, disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota ;
  - d. Organisasi tingkat Kecamatan, disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, meliputi satu wilayah Kecamatan atau lebih;
  - e. Organisasi tingkat Desa dan Kelurahan, disebut Persatuan Pensiunan Indonesia Desa dan Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas Pensiunan Indonesia Kecamatan.
  - f. Organisasi tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Organisasi Pensiunan Instansi satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Instansi di daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu, Pengurus Pensiunan Indonesia Provinsi membentuk Koordinator Wilayah.

#### **Pasal 14**

Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BUMD, BHMN, dan BHP, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Organisasi Pensiunan Instansi masing-masing dilingkungan Instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi adalah satuan organisasi yang meliputi sekurang-kurangnya 2 (dua) Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota yang ada dalam satu wilayah Provinsi, kecuali ditetapkan oleh Kongres Pertama;
- (2) Pembentukan Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional, sesuai persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1).

## **Pasal 16**

- (1) Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota adalah satuan organisasi yang meliputi sekurang-kurangnya 2 (dua) Pensiunan Indonesia Kecamatan yang ada dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota, kecuali ditetapkan oleh Kongres Pertama;
- (2) Pembentukan Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota yang baru pertama kali, disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasarkan usul Pengurus Pensiunan Indonesia Provinsi dan atau Pembina Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, sesuai persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1);
- (3) Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota yang baru pertama kali dibentuk dalam suatu Provinsi yang kondisi Kepengurusan Pensiunan Indonesia provinsi mengalami kevakuman karena suatu hal, maka Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia dapat mengesahkan Kepengurusan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Dalam wilayah satu Kecamatan atas persetujuan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan jumlah Anggota dan sesuai usul Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dapat dibentuk lebih dari satu Kecamatan.

## **Pasal 17**

Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan adalah satuan organisasi yang ada dalam satu wilayah Desa/Kelurahan.

- (1) Pembentukan Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, sebagai Pelaksana Tugas Kecamatan;
- (2) Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan yang baru pertama kali dibentuk dalam suatu Kecamatan yang kondisi Kepengurusan Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan mengalami kevakuman karena suatu hal, maka Dewan Pimpinan Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dapat mengesahkan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas Desa/Kelurahan.

### **Pasal 18**

- (1) Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan mempunyai wilayah kerja/kegiatan yang sama dengan Wilayah Administrasi Pemerintahan masing-masing;
- (2) Wilayah kerja/kegiatan Persatuan Pensiunan Indonesia pada Unit Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BUMD, BHMN, dan BHP, memiliki wilayah kerja/kegiatan pada unit kerja masing-masing.

### **Pasal 19**

- (1) Pembubaran dan/atau penggabungan suatu organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Pembubaran dan/atau penggabungan suatu organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berdasarkan usul Pengurus Pensiunan Indonesia Provinsi.
- (3) Pembubaran dan/atau penggabungan suatu organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berdasarkan usul Pengurus Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.
- (4) Keputusan yang menyatakan pembubaran dan/atau penggabungan suatu Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, memuat alasan penghapusannya serta rincian sisa harta kekayaan milik Persatuan Pensiunan Indonesia yang dihapuskan tersebut sekaligus menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima penyerahan harta kekayaan dimaksud.

## **BAB VIII**

### **PEMBINA**

#### **Pasal 20**

- (1) Dewan Pembina atau Pembina dibentuk di tingkat Dewan Pimpinan Nasional, Pengurus Pensiunan unit Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN/BUMD, BHMN dan BHP, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia adalah mantan Menteri, mantan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan atau Tokoh Nasional Pensiunan Aparatur Negara;
- (3) Pembina Pensiunan Indonesia unit Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BHMN dan BHP, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga dimaksud, atau tokoh yang diangkat dalam Kongres Organisasi Pensiunan Instansi yang bersangkutan.
- (4) Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan/atau BUMD, adalah Gubernur dan/atau Pimpinan BUMD yang bersangkutan;
- (5) Wakil Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi adalah Wakil Gubernur;
- (6) Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan/atau BUMDnya, adalah Bupati/Walikota dan/atau Pimpinan BUMD yang bersangkutan;
- (7) Wakil Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati /Wakil Walikota.
- (8) Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan adalah Camat.

## **BAB IX**

### **DEWAN PENGURUS**

#### **Pasal 21**

Pemilihan dan Penetapan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia :

- (1) Ketua Dewan Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia, dan Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Persatuan Pensiunan Indonesia;

- (2) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BHMN dan BHP, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi/Musyawarah Unit Instansi yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Wilayah Provinsi;
- (4) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Daerah Kabupaten/Kota;
- (5) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Kecamatan;
- (6) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan, dipilih bersama-sama dengan pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat Kecamatan;
- (7) Pemilihan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia dilaksanakan dengan Tata Cara dan Tata Tertib yang diterapkan oleh masing-masing Konferensi tersebut sesuai dengan tingkatan pemerintahannya;
- (8) Persyaratan Calon Pengurus, yaitu :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - c. Memiliki pengalaman dalam berorganisasi;
  - d. Tidak sedang tersangkut masalah hukum;
  - e. Persyaratan lebih rinci diatur lebih lanjut dalam Tata Cara Pemilihan Pengurus

## **Pasal 22**

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Persatuan Pensiunan Indonesia :

- (1) Dewan Pimpinan Nasional, terdiri:

Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beberapa wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, wakil Bendahara, Badan Pengawas, beberapa Ketua Kompartemen, beberapa Ketua Bidang, dan Anggota Pengurus;
- (2) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN/BUMD, BHMN

dan BHP, terdiri: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas dan Anggota Pengurus;

- (3) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan BUMD, terdiri: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus;
- (4) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan BUMD, terdiri: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus;
- (5) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, terdiri: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus;
- (6) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Desa/Kelurahan, sebagai pelaksana tugas Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, terdiri: Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- (7) Dalam susunan Kepengurusan Persatuan Pensiunan Indonesia tersebut dalam ayat (1), ditetapkan pembidangan tugas organisasi yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.

### **Pasal 23**

Pengesahan dan/atau pengukuhan Susunan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia:

- (1) Ketua Umum terpilih dalam Kongres dapat sekaligus sebagai Ketua Formatur bersama-sama Ketua Dewan Pembina terpilih dalam Kongres mempunyai mandat penuh untuk membentuk susunan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, dengan menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dan Ketua Dewan Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Kongres.
- (2) Pengesahan dan/atau pengukuhan Susunan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia, pada Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD/BHMN dan BHP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, untuk pertama kali ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional, dan selanjutnya dilakukan oleh pengurus Pengurus Provinsi secara berjenjang.

### **Pasal 24**

- (1) Masa bhakti Kepengurusan untuk semua tingkatan Persatuan Pensiunan Indonesia secara berjenjang dan berstruktur adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal

pemilihan dan penetapan. sesudahnya dapat dipilih kembali, paling banyak 2 (dua) periode.

- (2) Pemilihan Pengurus Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena sesuatu hal, maka Pengurus yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan perpanjangan masa bhakti disertai alasan-alasan kepada pengurus Dewan Pembina.
- (3) Pemilihan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena sesuatu hal, maka Pengurus yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan perpanjangan masa bhakti disertai alasan-alasan kepada pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat di atasnya.

## **Pasal 25**

Kedudukan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia:

- a. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- b. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, BUMN, BHMN dan BHP, berkedudukan di instansi masing-masing;
- c. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- d. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota.
- e. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan/Kelurahan/Desa berkedudukan di ibukota Kecamatan/ Kelurahan/Desa.

## **Pasal 26**

- (1) Kekosongan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional diisi untuk sementara oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus dan disebut sebagai pejabat Ketua Umum;

- (2) Pengisian atau penggantian Pengurus sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaporkan kepada Rapat Kerja Nasional selanjutnya dipertanggung-jawabkan kepada Kongres Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia berikutnya.

### **Pasal 27**

- (1) Kekosongan Ketua dan/atau Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia pada setiap tingkatan organisasi diisi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus;
- (2) Pergantian Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat atasnya, untuk mendapatkan pengesahan Pergantian Antar Waktu;
- (3) Pengisian atau penggantian Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tersebut pada ayat (1), disampaikan dan dipertanggung-jawabkan kepada Kongres atau Konferensi Wilayah/Daerah Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia yang bersangkutan.

### **Pasal 28**

- (1) Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia pada masing masing tingkat Kepengurusan, dapat dilakukan oleh Pembina atau Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat di atasnya berdasarkan kondisi setempat;
- (2) Untuk yang pertama kali pelaksanaan pengukuhan di seluruh tingkatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

## **BAB X**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 29**

Keanggotaan Persatuan Pensiunan Indonesia terdiri atas :

- (1) Anggota terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Luar Biasa;
  - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Biasa adalah :



- a. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang sudah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ASN;
- b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pusat dan Daerah;
- c. Pensiunan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Pensiunan Pejabat Negara baik di lingkungan Legislatif, eksekutif, yudikatif,
- e. Mantan Kepala dan Perangkat Desa;
- f. ASN yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan UU tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi masih aktif menjalankan tugas negara;
- g. Istri atau suami pensiunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e,dan f.

### **Pasal 30**

- (1) Database keanggotaan Persatuan Pensiunan Indonesia Nasional dan Daerah tersimpan dalam Pusat Data organisasi di tingkat nasional.
- (2) Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BMP, dapat mengakses data keanggotaan unit organisasinya ke Pusat Data Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (3) Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat wilayah dapat mengakses data keanggotaan organisasinya ke Pusat Data Persatuan Pensiunan Indonesia.

### **Pasal 31**

- (1) Keanggotaan seseorang yang memenuhi ketentuan, mengisi formulir Registrasi Anggota yang disediakan oleh Persatuan Pensiunan Indonesia;
- (2) Formulir sebagaimana tersebut ayat (1) dan dokumen lainnya diserahkan kepada Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia;
- (3) Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan memberikan Nomor Induk Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia berdasarkan Ketentuan kodefikasi nomor yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.

### **Pasal 32**

- (1) Berkas Formulir Registrasi dan lampiran-lampirannya, disimpan di kantor Dewan Pimpinan Nasional sebagai dokumen Persatuan Pensiunan Indonesia;
- (2) Nama dan keterangan lain seluruh Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia, disimpan dalam Data Induk Anggota.

### **Pasal 33**

- (1) Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia;
- (2) Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan Persatuan Pensiunan Indonesia Tingkat Provinsi;
- (3) Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan Persatuan Pensiunan Indonesia tingkat Kabupaten/Kota.

### **Pasal 34**

#### **Berakhirnya Keanggotaan**

- (1) Anggota yang meninggal dunia dilaporkan oleh keluarganya kepada Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia di wilayah tempat tinggal masing-masing;
- (2) Bagi pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia yang mengetahui bahwa anggotanya meninggal dunia, wajib melakukan proses pemakaman.

### **Pasal 35**

- (1) Keanggotaan Pensiunan Indonesia dapat berakhir jika terjadi pelanggaran Anggaran Dasar, atau Anggaran Rumah Tangga, atau Kode Etik yang dilakukannya;
- (2) Rapat Pleno Pengurus menetapkan pemberhentian Anggota dimaksud, dan selanjutnya menghapus keanggotaan dari Daftar Induk Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia serta memberitahukan kepada Pengurus setingkat di atasnya.

**BAB XI**  
**PEREMPUAN PENSIUNAN INDONESIA**

**Pasal 36**

- (1) Perempuan Pensiunan Indonesia selanjutnya disebut PERPENI merupakan bagian satu kesatuan dari Persatuan Pensiunan Indonesia dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan nasional.
- (2) PERPENI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat berkerjasama dengan organisasi kemasyarakatan perempuan lainnya yang saling memberi manfaat.

**Pasal 37**

Pembentukan, pembinaan, dan pengembangan PERPENI dilakukan oleh Persatuan Pensiunan Indonesia di masing-masing tingkatan.

**Pasal 38**

Pakaian seragam PERPENI adalah pakaian seragam Persatuan Pensiunan Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pimpinan Nasional.

**Pasal 39**

- (1) Pembentukan susunan kepengurusan PERPENI dapat dilakukan di semua tingkatan.
- (2) Pengukuhan Kepengurusan PERPENI dilakukan di semua tingkatan, oleh Pengurus Pensiunan Indonesia sesuai tingkatannya.

**BAB XII**  
**KONGRES**

**Pasal 40**

- (1) Kongres Nasional merupakan pemegang Kekuasaan tertinggi dalam Persatuan Pensiunan Indonesia, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Kongres Nasional dipimpin oleh Pimpinan dari unsur Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, Pengurus Pensiunan Instansi Kementerian,

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan lainnya, serta BUMN, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan/atau Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.

(3) Kongres Nasional dihadiri oleh :

- i. Peserta;
- ii. Undangan;
- iii. Peninjau.

(4) Peserta terdiri dari:

- a. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia;
- b. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BMP, serta BUMD;
- c. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi;
- d. Utusan Perwakilan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.

(5) Peninjau terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Undangan, merupakan perwakilan instansi terkait dan daerah, tokoh organisasi, narasumber, rohaniawan dan undangan lainnya
- b. Peserta yang melebihi kuota sebagaimana ditetapkan dalam kriteria Peserta Kongres, pengiring acara Kongres, penampil tari, seni dan/atau budaya, rohaniawan, dan peserta yang tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.

## **Pasal 41**

### **Penyelenggaraan Kongres**

(1) Kongres mempunyai wewenang:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia 5 (lima) tahun berjalan dalam bentuk laporan Pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia;
- b. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina dan Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional 5 (lima) tahun ke depan;

- c. Menetapkan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang;
  - d. Menetapkan Penyempurnaan dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pensiunan Indonesia;
  - e. Menetapkan peraturan, tatanan strategis dan kebijakan mendasar dalam rangka pengembangan dan kemajuan Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Tempat dan waktu penyelenggaraan Kongres Nasional  
Tempat dan waktu penyelenggaraan Kongres Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional;
- (3) Pelaksanaan Kongres yang menyangkut Acara dan Tata Tertib Kongres diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Kongres yang disetujui oleh peserta dan disahkan dalam Sidang Pleno Kongres Nasional.

## **Pasal 42**

### **Kongres Luar Biasa**

- (1) Kongres Luar Biasa dilaksanakan apabila terjadi:
- a. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional melakukan pelanggaran terhadap AD/ART,
  - b. Ketua umum berhalangan tetap,
  - c. Untuk membahas dan memutuskan masalah penting dan mendesak atau untuk pembubaran organisasi.
- (2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan setelah berkonsultasi dan mendapat arahan dari Ketua Dewan Pembina
- (3) Kongres Luar Biasa dipimpin oleh Pimpinan dari unsur Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, Pengurus Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BHP, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.
- (4) Kongres Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas usul sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per-seratus) dari jumlah unsur Pengurus Persatuan Pensiunan

Indonesia Nasional, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, dan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BHP, yang telah dibentuk;

- (5) Kongres Nasional Luar Biasa dihadiri Peserta :
  - a. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia;
  - b. Utusan Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Intansi Kemeterian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BHP;
  - c. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi;
  - d. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.
- (3) Tempat dan waktu penyelenggaraan Kongres Nasional Luar Biasa ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional;
- (4) Pelaksanaan Kongres Nasional Luar Biasa diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Kongres Nasional Luar Biasa yang disetujui oleh Peserta dan disahkan Sidang Pleno Kongres Nasional Luar Biasa.

### **Pasal 43**

#### **RAPAT KERJA NASIONAL**

- (1) Diantara dua Kongres Nasional diadakan Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional;
- (3) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Peserta :
  - a. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia
  - b. Utusan Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Intansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BHP;
  - c. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi serta BUMD:

- d. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia 5 (lima) tahunan yang sedang berjalan, dan membahas hal-hal yang bermanfaat bagi organisasi dan Anggota.
- (4) Apabila dipandang perlu dapat diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Terbatas yang diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

#### **Pasal 44**

##### **KONPERENSI WILAYAH DAN KONPERENSI KABUPATEN/KOTA**

- (1) Konperensi Wilayah disebut Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah Kerja/kegiatan Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dipimpin oleh Pimpinan dari unsur Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dan Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi vertikal di Daerah;
- (3) Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dihadiri oleh :
  - a. Peserta, yang terdiri dari:
    - i. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia wilayah Provinsi;
    - ii. Utusan Persatuan Pensiunan Indonesia Instansi vertikal di Daerah;
    - iii. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
    - iv. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- (4) Tujuan penyelenggaraan Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi :
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia 5 (lima) tahun berjalan dalam bentuk laporan Pertanggung-jawaban Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi.

- b. Memilih dan menetapkan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi 5 (lima) tahun ke depan;
  - c. Menetapkan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, berdasarkan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia,
  - d. Menetapkan tatanan strategis dan kebijakan mendasar dalam rangka pengembangan dan kemajuan Persatuan Pensiunan Indonesia diwilayah Provinsi yang bersangkutan.
- (5) Tempat dan waktu penyelenggaraan Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi;
- (6) Pelaksanaan Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi yang menyangkut Acara dan Tata Tertib diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, yang disetujui oleh Peserta dan disahkan Sidang Pleno Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi.

## **Pasal 45**

### **KONPERWIL PROVINSI LUAR BIASA**

- (1) **Konperwil Provinsi Luar Biasa** Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, mempunyai kewenangan sama dengan Konperwil Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan memutuskan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang tidak dapat dilakukan oleh Lembaga lain di luar Konperwil;
- (2) Konperwil Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, diselenggarakan atas usul:
- a. Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, yang disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dari peserta yang berhak dan yang menandatangani daftar hadir;
  - b. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan disetujui oleh sekurang kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Instansi vertikal di daerah;



- (3) Tempat dan waktu penyelenggaraan Konperwil Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi.
- (4) Konperwil Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dihadiri oleh
  - a. Peserta :
    - i. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi;
    - ii. Utusan Persatuan Pensiunan Indonesia Organisasi Pensiunan Instansi vertikal;
    - iii. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
    - iv. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan.
    - v. Utusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- (5) Pelaksanaan acara Konperwil Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Konperwil Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi yang disetujui peserta dan disahkan dalam Sidang Pleno Konperwil Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi.

## **Pasal 46**

### **KONPERDA KABUPATEN/KOTA**

- (1) Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah kerja/kegiatan Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dipimpin oleh, pimpinan dan unsur Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan;
- (2) Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan program 5 (lima) tahun berjalan dalam bentuk Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia;

- b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus dan pengurus, 5 (lima) tahun masa bhakti mendatang;
  - c. Menetapkan program dan kegiatan kerja 5 (lima) tahun mendatang;
  - d. Menetapkan tatanan strategis dan kebijakan mendasar dalam rangka pengembangan dan kemajuan Persatuan Pensiunan Indonesia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
- a. Peserta:
    - i. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
    - ii. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi vertikal di Daerah;
    - iii. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan;
    - iv. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi.
  - b. Undangan;
  - c. Peninjau.
- (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
- (5) Pelaksanaan Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.

## **Pasal 47**

### **KONPERDA KABUPATEN/KOTA LUAR BIASA**

- (1) Konperda Luar Biasa Kabupaten Kota Persatuan Pensiunan Indonesia mempunyai kewenangan sama dengan Konperda Kabupaten Kota Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Konperda Luar Biasa Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan memutuskan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang tidak dapat dilakukan oleh Lembaga lain di luar Konperda Kabupaten Kota Persatuan Pensiunan Indonesia, dipimpin unsur Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia

Kabupaten/Kota dan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, diselenggarakan atas usul:

- a. Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, yang disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dari peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir.
  - b. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan disetujui oleh sekurang kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan.
- (3) Konperda Luar Biasa Kabupaten Kota Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota Luar Biasa dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Peserta :
- a. Peserta :
    - i. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.
    - ii. Utusan pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Organisasi Pensiunan Instansi Vertikal.
    - iii. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan.
    - iv. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi.
  - b. Undangan
  - c. Peninjau.
- (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan Konperda Luar Biasa Kabupaten Kota Persatuan Pensiunan Indonesia ditetapkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
- (5) Pelaksanaan Konperda Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota Luar Biasa diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Konperda Luar Biasa Kabupaten Kota Kabupaten/Kota Luar Biasa yang disetujui Peserta dan disahkan dalam Sidang Pleno Konperda Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.

## **Pasal 48**

### **RAPAT KERJA KABUPATEN KOTA**

- (1) Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota diselenggarakan diantara dua Konperensi Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, atas

- prakarsa dan dipimpin oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
- (2) Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota;
  - (3) Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
    - a. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota,
    - b. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan,
    - c. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Instansi vertikal di Daerah.
    - d. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi
  - (4) Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja berdasarkan Program Umum Persatuan Pensiunan Indonesia 5 (lima) tahunan yang sedang berjalan, membahas pelaksanaan Keputusan Konperensi Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota dan hal-hal yang bermanfaat bagi organisasi dan Anggota.
  - (5) Pelaksanaan Rapat Kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/kota diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Rapat Kerja Kabupaten/Kota yang disetujui peserta dan disahkan dalam Sidang Pleno Konperensi Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.

## **Pasal 49**

### **KONPERENSI KECAMATAN**

- (1) Konperensi Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan disebut Konperca merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah kerja Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dan dipimpin oleh Pimpinan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan;
- (2) Konperca Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan: Mengevaluasi pelaksanaan program 5 (lima) tahun berjalan dalam bentuk

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan:

- a. Memilih dan menetapkan Kepengurusan 5 (lima) tahun masa bakti mendatang
  - b. Menetapkan program kerja dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.
- (3) Konperca Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dihadiri oleh:
- a. Peserta :
    - i. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan
    - ii. Utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota
  - b. Undangan;
  - c. Peninjau.
- (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan Konperca Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan ditetapkan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan,
- (5) Pelaksanaan Konperca Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Konperca yang disetujui peserta dan disahkan dalam Konperca Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan

## **Pasal 50**

### **KONPERCA LUAR BIASA**

- (1) Konperca Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan mempunyai kewenangan yang sama dengan Konperensi Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan memutuskan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang tidak dapat dilakukan oleh Lembaga lain di luar Konperca Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, dipimpin oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan
- (2) Konperca Luar Baisa diselenggarakan atas usul:
  - a. Rapat Kecamatan, yang disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah suara dari peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir,
  - b. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari Anggota Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dimaksud.

- (3) Tempat dan waktu penyelenggaraan Konperca Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan ditentukan oleh Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan.
- (4) Konperca Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dihadiri oleh peserta terdiri atas
  - a. Peserta
  - b. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan
  - c. Dihadiri utusan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan Konperensi Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan Luar Biasa diatur dalam Ketentuan Acara dan Tata Tertib Konperca Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan yang disetujui peserta dan disahkan dalam Sidang Pleno Konperca Luar Biasa Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan.

## **Pasal 51**

### **RAPAT**

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, Rapat Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Wilayah Provinsi, Rapat Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Daerah Kabupaten/Kota dan Rapat Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan dihadiri oleh Anggota Pengurus
- (2) Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia antar wilayah kerja/kegiatan Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dan antar Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, ataupun oleh Pengurus dengan pihak-pihak lain di luar Persatuan Pensiunan Indonesia, untuk membahas hal-hal yang bersifat kerjasama dan pelaksanaan kordinasi yang diadakan apabila diperlukan.
- (3) Rapat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia dengan Unit Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN, BHMN dan BHP. Rapat Koordinasi antara Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi dengan Unit Instansi vertikal di Provinsi.

## **Pasal 52**

### **FORUM SILATURAHMI DAN KOMUNIKASI**

Forum Silaturahmi dan Komunikasi Persatuan Pensiunan Indonesia/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan Purnawirawan TNI/POLRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, Dewan Harian Nasional/Daerah 45, dan atau organisasi perempuan, dll dapat diselenggarakan atas kesepakatan para pihak dalam rangka bersama-sama melanjutkan darma bhakti dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara serta masyarakat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB XIII**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 53**

- (1) Sumber keuangan organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia diperoleh dari:
  - a. Iuran Anggota;
  - b. Iuran insidental;
  - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
  - d. Bantuan dana dari pemerintah dan instansi;
  - e. Usaha lain yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan dan harta kekayaan organisasi
  - a. Persatuan Pensiunan Indonesia sebagai organisasi memiliki harta kekayaan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak
  - b. Perbendaharaan organisasi dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Pengelolaan harta kekayaan dan keuangan organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia yang meliputi pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan, dipertanggung-jawabkan oleh pengurus pada tingkat pengurus organisasi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia, merupakan pimpinan organisasi tingkat nasional;
  - b. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Unit Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian serta BUMN,

- merupakan pimpinan Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian serta BUMN;
- c. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi, merupakan pimpinan organisasi tingkat Provinsi;
  - d. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten/Kota, merupakan pimpinan organisasi tingkat Kabupaten atau Kota;
  - e. Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Kecamatan, merupakan pimpinan organisasi tingkat Kecamatan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengurus masing-masing tingkatan dapat mengumpulkan dana operasional dan pengelolaan organisasi dalam bentuk iuran.
- (2) Besarnya iuran ditentukan oleh rapat pengurus sesuai tingkatannya.

#### **Pasal 55**

- (1) Sumber keuangan organisasi yang diperoleh dari iuran insidental adalah iuran atau kontribusi dari Pengurus, Anggota dan pihak lain yang sewaktu-waktu secara spontanitas memberikan bantuan pembiayaan untuk suatu kegiatan tertentu organisasi.
- (2) Sumber keuangan organisasi yang diperoleh dari Sumbangan yang tidak mengikat, adalah sumbangan atau bantuan dari pihak tertentu yang tidak mengikat dalam rangka membantu pembiayaan kegiatan organisasi, baik berupa uang, barang bergerak atau tidak bergerak, maupun jasa.
- (3) Sumber keuangan organisasi yang diperoleh dari Bantuan dana Pemerintah atau Instansi, adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah atau Instansi, atas beban APBN dan/atau APBD, yang harus dipertanggungjawabkan, dalam penggunaan dana dimaksud bagi pembiayaan kegiatan organisasi.
- (4) Sumber keuangan organisasi yang diperoleh dari usaha lain yang sah adalah penerimaan keuangan organisasi yang diperoleh dari usaha-usaha lain yang sah, untuk ikut membiayai kegiatan organisasi.



- (5) Pengelolaan keuangan dan harta kekayaan organisasi dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pensiunan pada tingkat organisasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 56**

- (1) Harta kekayaan milik organisasi dan semua transaksi keuangan penggunaan barang dan inventaris organisasi dikelola Pengurus Pensiunan Indonesia di tiap tingkatan organisasi, dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam administrasi keuangan dan perbendaharaan organisasi.
- (2) Dalam Kongres Pensiunan yang bersifat Nasional, dan Konperwil tingkat Provinsi, Konperda Kabupaten/Kota, Konperca Kecamatan dan Unit Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Lainnya, BUMN/BUMD, BHMN dan BHP, oleh masing-masing tingkat kepengurusan Pensiunan disampaikan Evaluasi Pelaksanaan Program Umum / Program Kerja Pensiunan dalam bentuk Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dengan dilampirkan Laporan Keuangan dan Inventarisasi harta kekayaan organisasi.

### **BAB XIV**

#### **SEKRETARIAT ORGANISASI**

#### **Pasal 57**

- (1) Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia membentuk Sekretariat Jenderal untuk penunjang kegiatan organisasi, yang dipimpin dan dikordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia;
- (2) Pengurus Pensiunan setiap tingkatan Organisasi, dapat membentuk Sekretariat Organisasi yang diperlukan sesuai kondisi setempat, yang dipimpin dan dikordinasikan Sekretaris Pengurus Pensiunan yang bersangkutan.

#### **Pasal 58**

- (1) Sekretariat organisasi tersebut pada Pasal 57, dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan penunjang dan pelayanan administrasi baik mengenai bidang tugas urusan organisasi, tata usaha, keuangan, umum dan lain-lain yang dipandang perlu;

- (2) Tenaga Sekretariat organisasi diisi dari Anggota Pensiunan dan/atau non Anggota Pensiunan sebagai petugas/tenaga bantuan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 59**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan : Di Jakarta

Tanggal : 21 Juli 2022

#### **PIMPINAN SIDANG KONGRES PERTAMA PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA**

Ketua

Sekretaris



**Zulkarnain Oeyoeb, SH., MH.**

Anggota



**Dra. Masni Rani, M.Si.**



**Nurmadjito, SH., MH.**

Anggota



**Lukman Hakim, SH., MM.**

Anggota



**Drs. Samuel Letelay, M.Si.**